

PENJABAT GUBERNUR MALUKU SERAHKAN LPJ PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023 KEPADA DPRD



Sumber gambar: <https://djpb.kemenkeu.go.id/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Paripurna, yang berpusat di Kantor DPRD Maluku, Selasa (11/6), dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran (TA) 2023. Hadir pada kesempatan itu Penjabat (Pj.) Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS), Pimpinan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada kesempatan tersebut turut menyampaikan pidato perdananya selaku Pj. Gubernur Maluku dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku. “Dalam kapasitas selaku Pj. Gubernur Maluku, saya mengemban amanah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam kurun waktu satu tahun kedepan atau sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang,” ungkap Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU.

Oleh karena itu, tugas pokoknya yang paling utama, jelas Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU adalah menyukseskan terselenggaranya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku secara aman, damai, jujur, berkualitas dan demokratis. “Saya butuh dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Rekan-Rekan Forkopimda, Penyelenggara Pilkada (Komisi Pemilihan Umum/KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu dan Tentara Nasional Indonesia/TNI, serta Kepolisian Negara Republik

Indonesia/Polri), Bupati/Wali Kota dan jajarannya, Partai Politik, Instansi Vertikal, Tokoh Agama, dan seluruh Masyarakat Maluku,” katanya.

Di samping itu, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU mengatakan, terdapat tugas-tugas strategis lain yang menjadi prioritas kerjanya ke depan, antara lain bersama-sama bersinergi untuk melakukan pengendalian inflasi, menurunkan angka prevalensi *stunting*, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, membuka peluang lapangan kerja, mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, serta melanjutkan dan memperkuat reformasi birokrasi. “Tugas-tugas tersebut terasa berat mengingat rentang waktu kepemimpinan kami cukup singkat, namun kami percaya apabila kita semua elemen-elemen anak bangsa yang ada di bumi raja-raja ini, mampu bergerak bersama, bekerja cepat, bekerja cermat, dan bekerja cerdas, niscaya tanggung jawab ini akan dapat kita tunaikan,” terangnya.

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, maka pada hari ini, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU selaku Pj. Gubernur Maluku menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2023, kepada DPRD Provinsi Maluku, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut, Ujar Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). “Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku TA 2023, merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah,” terang Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU.

“Terkait realisasi APBD TA 2023, kami sampaikan bahwa Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3,14 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,06 triliun atau 97,56 persen, dimana realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp664,66 miliar, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) sebesar Rp2,40 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp299,70 juta,” ungkap Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU. Untuk Belanja Daerah, lanjutnya, dianggarkan sebesar Rp3,15 triliun terealisasi sampai akhir Tahun Anggaran sebesar Rp2,98 triliun atau 94,46 persen, dimana realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas Belanja Operasional Rp2,20 triliun, Belanja Modal sebesar Rp502,70 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp279,50 miliar.

“Untuk pembiayaan neto, dianggarkan sebesar Rp14,60 miliar dengan realisasi sebesar Rp14,60 miliar, yang mana sumber pembiayaan neto berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp152,77 miliar dengan realisasi sebesar Rp152,77 miliar atau 100 persen

dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp138,17 miliar dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp138,17 miliar atau 100 persen,” jelasnya. Dirinya juga menjelaskan bahwa jika diperhadapkan antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp152,77 miliar, dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138,17 miliar, maka diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp14,60 miliar. “Dengan demikian secara keseluruhan, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3,06 triliun, jika diperhadapkan dengan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2,98 triliun, maka dihasilkan surplus TA 2023 sebesar Rp83,76 miliar,” tukasnya. Surplus tersebut, terang Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, bila ditambahkan dengan pembiayaan neto sebesar Rp14,60 miliar, maka diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2023 sebesar Rp98,37 miliar atau tepatnya sebesar Rp98.370.079.274,77.

Selanjutnya, ia mengatakan, neraca keuangan per 31 Desember 2022, terdiri atas total aset sebesar Rp6,88 triliun, total kewajiban sebesar Rp751,44 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp6,13 triliun. Pj. Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU kemudian menyerahkan Ranperda Provinsi Maluku tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun, ST.

Sumber berita:

1. <https://porostimur.com/penjabat-gubernur-maluku-serahkan-lpj-pelaksanaan-apbd-tahun-2023-kepada-dprd/2/>, 11 Juni 2024;
2. <https://dinamikamaluku.com/dprd-maluku-gelar-paripurna-pj-gubernur-serahkan-lpj-pelaksanaan-apbd-2023/>, 11 Juni 2024; dan
3. <https://info-ambon.com/pemprov-serahkan-lkpj-pelaksanaan-apbd-tahun-anggaran-2023-kepada-dprd-maluku/>, 11 Juni 2024.

Catatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun Anggaran. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan sekali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ dimaksud diserahkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk kemudian dibahas oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pemberian rekomendasi oleh DPRD merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada

Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kepala Daerah menyampaikan Ranperda dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPJ merupakan satu dari empat jenis Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.